

KONTROVERSI AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BANK SYARIAH INDONESIA: ANALISIS EKONOMI SYARIAH

Ahmad Iqbal Fathoni ^{1*}, Ahmad Muzakki ²

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

² Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 15 Juni 2024

Revisi: 14 Juli 2024

Disetujui: 21 Juli 2024

Publish: 25 Juli 2024

Keyword:

Kualitas Produk, Harga,
Tingkat Penjualan

*** Corresponding author**

e-mail:

fathoniahmadiqbal@gmail.com

muzakkipasca@gmail.com

Page: 147 - 164

ABSTRACT

This research aims to understand the controversy over the use of musyarakah contracts in financing small and medium enterprises (SMEs) at Bank Syariah Indonesia. The musyarakah agreement, which is based on profit sharing, faces various challenges in its implementation. The research method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with sharia bank employees, SMEs and sharia economic experts, as well as analysis of related documents. Thematic analysis was used to identify key themes. The research results show that the main challenges are the lack of understanding of SMEs, the need for transparency, and complex risk management. Better education and assistance is needed. The implication of this research is the need for increased education and assistance for SMEs by sharia banks, as well as the development of technology to facilitate monitoring and risk management. These findings can help develop more effective sharia banking policies and practices in Indonesia.

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontroversi penggunaan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) di Bank Syariah Indonesia. Akad musyarakah yang berbasiskan bagi hasil menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap pegawai bank syariah, UKM dan pakar ekonomi syariah, serta analisis dokumen terkait. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama adalah kurangnya pemahaman mengenai UKM, perlunya transparansi, dan manajemen risiko yang kompleks. Dibutuhkan pendidikan dan bantuan yang lebih baik. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan edukasi dan pendampingan terhadap UKM oleh bank syariah, serta pengembangan teknologi untuk memudahkan pemantauan dan manajemen risiko. Temuan ini dapat membantu mengembangkan kebijakan dan praktik perbankan syariah yang lebih efektif di Indonesia.

Kata kunci: Akad Musyarakah, UKM, Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Kontroversi terkait efektivitas akad musyarakah dalam pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Bank Syariah Indonesia cabang Jember. Beberapa UKM mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan memahami mekanisme akad musyarakah, yang mengakibatkan ketidakpuasan dan rendahnya tingkat pemanfaatan pembiayaan ini. (Hamid et al., 2021; Pratami et al., 2022; Yahaya et al., 2023) Hal tersebut bisa terjadi lantaran beberapa faktor; **Pertama** Survei Kepuasan Nasabah. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2023, sekitar 40% dari UKM yang

mencoba mengakses pembiayaan melalui akad musyarakah menyatakan bahwa persyaratan yang diberikan terlalu rumit dan tidak jelas. **Kedua** Testimoni Pengusaha UKM. Wawancara dengan beberapa pengusaha UKM di Jember mengungkapkan bahwa mereka merasa kurang mendapatkan informasi yang memadai dari pihak bank mengenai risiko dan tanggung jawab dalam akad musyarakah. Salah satu pengusaha mengatakan, "Saya tidak sepenuhnya memahami bagaimana keuntungan dan kerugian akan dibagi, dan ini membuat saya ragu untuk mengambil pembiayaan tersebut. **Ketiga** Data Penggunaan Pembiayaan. Data internal dari Bank Syariah Indonesia cabang Jember menunjukkan bahwa hanya 25% dari total pembiayaan yang tersedia untuk UKM melalui akad musyarakah benar-benar dimanfaatkan, sementara sisanya lebih memilih menggunakan pembiayaan dengan akad lain yang lebih sederhana seperti murabahah. **Keempat** Regulasi dan Kebijakan. Analisis terhadap kebijakan pembiayaan UKM di Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa meskipun akad musyarakah memiliki potensi besar untuk mendukung UKM, kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai cara kerja akad ini menjadi hambatan utama dalam implementasinya. (Saifurrahman & Kassim, 2024; Rahman et al., 2021; Iksan & Yuspin, 2022)

Kontroversi mengenai penggunaan akad musyarakah dalam pembiayaan UKM di Bank Syariah Indonesia cabang Jember menunjukkan bahwa meskipun akad ini sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki potensi besar, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. (Mursyid et al., 2021) Kesulitan dalam memahami mekanisme akad, kurangnya informasi yang jelas, dan kompleksitas persyaratan menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan akad musyarakah oleh UKM. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan edukasi, penyederhanaan proses, dan dukungan lebih lanjut dari pihak bank kepada nasabah UKM. (Wardhani & Barthos, 2021; Hayati & Mujib, 2022)

Penelitian dengan tema ini memantik para peneliti untuk membahasnya secara mendalam. Seperti hasil riset yang disajikan oleh Shaikh et al., (2021), yang mengatakan bahwa, Bunga Bank melalui akad Syirkah dan Mudharabah, adalah sebagian tambahan yang diberikan pihak Bank kepada nasabah, sementara Bagi Hasil adalah pembagian keuntungan dari kerja sama. Peneliti lain juga seperti Mukhibad et al., (2023) mengatakan bahwa Penarikan jaminan material dalam kasus akad Mudharabah dan

Musyarakah harus dibatasi hanya pada kasus kerugian akibat tindakan melawan hukum, kelalaian, atau wanprestasi oleh pelanggan. Jika kerugian terjadi di luar kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak oleh pelanggan, jaminan tidak boleh dieksekusi.

Sementara itu, penelitian ini fokus menggabungkan analisis ekonomi syariah dengan studi kasus spesifik di Bank Syariah Indonesia cabang Jember, yang belum banyak dibahas dalam literatur akademik sebelumnya. Menyediakan perspektif lokal yang dapat memberikan wawasan unik tentang bagaimana akad musyarakah diterapkan dan dipersepsikan di tingkat regional. Fokus pada UKM dalam Konteks Lokal, mengkhususkan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Jember, memberikan pandangan mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh UKM dalam mengakses pembiayaan syariah. Memungkinkan identifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi efektivitas akad musyarakah di wilayah tertentu, berbeda dengan studi yang lebih umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik tentang akad musyarakah dan pembiayaan syariah, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks pembiayaan UKM di Jember.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tentang bagaimana kontroversi akad musyarakah dalam pembiayaan UKM di Bank Syariah Indonesia Kabupaten Jember. Penelitian ini penting karena mengklarifikasi penerapan akad Musyarakah dalam pembiayaan UKM, meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah, memastikan keadilan dan transparansi, memberikan kontribusi pada literatur dan kebijakan, serta meningkatkan akses dan kualitas pembiayaan UKM.

KAJIAN TEORI

A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni dalam masyarakat melalui aturan-aturan yang mengatur aspek ekonomi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama ekonomi syariah, yang juga didukung oleh pendapat beberapa pakar ekonomi syariah. (Sudjana & Rizkison, 2020)

Pertama, Larangan Riba (Interest). Salah satu prinsip dasar dalam ekonomi syariah adalah larangan riba, yaitu pengambilan bunga atau keuntungan tambahan

dalam transaksi pinjaman. Riba dianggap tidak adil karena memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman tanpa adanya risiko atau usaha. Sistem ekonomi syariah mendorong penggunaan skema berbagi risiko seperti *musyarakah* (kemitraan) dan *mudharabah* (bagi hasil), di mana keuntungan dan kerugian dibagi antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kontribusi masing-masing. (Arifin, 2013)

Dr. Muhammad Taqi Usmani sebagaimana dikutip oleh Arangga & Firmansyah, (2023) menyatakan

إِنَّ حَظَرَ الرَّبَا فِي الْإِسْلَامِ يَسْتَنْدُ إِلَى مَبْدَأِ الْعَدْلِ وَتَقْدِيرِ الْمَخَاطِرِ، وَيَحْتُ عَلَى تَقَاسِمِ
الْمَكَايِبِ وَالْخَسَائِرِ بَيْنَ الشَّرَكَاءِ

Kedua, Prinsip Keadilan (Adl). Keadilan adalah prinsip yang mendasar dalam ekonomi syariah. Semua transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan mencakup keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, serta perlindungan hak-hak individu dalam transaksi ekonomi. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam perdagangan dan keuangan. (Maharani & Yusuf, 2021).

Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan:

إِنَّ مَبْدَأَ الْعَدْلِ هُوَ أَسَاسُ الْإِقْتِصَادِ الْإِسْلَامِيِّ، وَيَتَجَسَّدُ فِي حِمَايَةِ حُقُوقِ الْأَفْرَادِ
وَتَوْزِينِ الثَّرَوَاتِ بَيْنَ جَمِيعِ أَفْرَادِ الْمَجْتَمَعِ

Ketiga, Prinsip Keterbukaan dan Transparansi. Transparansi dalam setiap transaksi ekonomi sangat penting dalam ekonomi syariah. Semua pihak yang terlibat harus memiliki informasi yang lengkap dan akurat tentang transaksi tersebut. Hal ini untuk mencegah penipuan dan ketidakpastian yang bisa merugikan salah satu pihak. Dokumentasi yang jelas dan rinci, serta laporan keuangan yang terbuka, adalah praktik yang dianjurkan dalam ekonomi syariah.

Abbas Mirakhor menyatakan:

إِنَّ الشَّفَافِيَّةَ وَالْوُضُوحَ فِي التَّعَامُلَاتِ الْمَالِيَّةِ هُمَا جَزْءٌ لَا يَتَجَزَأُ مِنَ الْإِقْتِصَادِ
الْإِسْلَامِيِّ لِضَمَانِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ

Keempat, Prinsip Berbagi Risiko (Risk Sharing). Ekonomi syariah mendorong mekanisme berbagi risiko sebagai alternatif dari bunga. Melalui akad seperti *musyarakah* dan *mudharabah*, risiko usaha dibagi antara pemodal dan pengelola. Ini mendorong kerja sama dan rasa tanggung jawab bersama dalam usaha, serta mengurangi ketimpangan antara pihak-pihak yang terlibat.

Monzer Kahf menjelaskan:

إِنَّ مَبْدَأَ تَقَاسِمِ الْمَخَاطِرِ يُشْجِعُ عَلَى التَّعَاوُنِ وَالْمَسْئُولِيَّةِ الْمَشْتَرَكَةِ فِي الْإِقْتِصَادِ
الْإِسْلَامِيِّ

Kelima, Prinsip Kebersamaan dan Solidaritas (Takaful). Prinsip kebersamaan dan solidaritas juga penting dalam ekonomi syariah. Konsep takaful, atau asuransi syariah, merupakan bentuk nyata dari prinsip ini, di mana individu-individu bersama-sama menjamin satu sama lain terhadap kerugian atau kerusakan. Ini memperkuat ikatan sosial dan memberikan perlindungan terhadap risiko.

Zamir Iqbal menyatakan:

إِنَّ مَبْدَأَ التَّكَافُلِ يَعْكِسُ الْوَحْدَةَ وَالتَّضَامُنَ فِي الْمَجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ، وَيُقَدِّمُ دَعْمًا وَحِمَايَةً
لِلْأَفْرَادِ

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah berusaha menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

B. Definisi dan Prinsip Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah salah satu bentuk kontrak dalam sistem keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip kemitraan atau kerjasama. Dalam akad ini, dua pihak atau lebih menggabungkan modal mereka untuk menjalankan suatu usaha bersama dan berbagi keuntungan maupun kerugian yang timbul dari usaha tersebut. *Musyarakah* memiliki peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi yang adil dan transparan. (Shalihah, 2016; Gustavo & Wirman, 2023)

Secara etimologis, *musyarakah* berasal dari kata "*syarikah*" yang berarti kemitraan atau kerjasama. Secara terminologis, *musyarakah* adalah kontrak kerjasama antara dua

pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal (baik berupa uang, barang, atau tenaga) untuk menjalankan suatu usaha bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal yang disertakan. (Rinawati et al., 2024)

Menurut Dr. Muhammad Taqi Usmani, yang dikutip oleh Mufid, (2023) akad *musyarakah* didefinisikan sebagai berikut:

المُشَارَكَةُ هِيَ تَعَاوُنٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى جَمْعِ رَأْسِ الْمَالِ لِمُبَاشَرَةِ نَشَاطٍ تِجَارِيٍّ
مَعًا وَتَقَاسُمِ الْأَرْبَاحِ وَالْخَسَائِرِ حَسَبَ نِسْبَةِ رَأْسِ الْمَالِ

Sebagai salah satu akad dalam transaksi ekonomi Syariah, Akad *Musyarakah* memiliki beberapa prinsip agar terlaksanan sesuai dengan tujuan kemaslahatan bersama. Beberapa prinsip tersebut antara lain:

Pertama, Prinsip Keadilan (Adl). Keadilan merupakan landasan utama dalam akad *musyarakah*. Semua pihak yang terlibat harus memperlakukan satu sama lain dengan adil dan tidak memanfaatkan posisi atau kekuatan mereka untuk keuntungan pribadi. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal yang disertakan. (Asri Jaya et al., 2023)

Yusuf Al-Qaradawi menegaskan:

إِنَّ مَبْدَأَ الْعَدْلِ فِي الْمَشَارَكَةِ يَتَّقِضِي تَقَاسُمَ الْمَكَايِبِ وَالْمَخَاطِرِ بِصُورَةٍ تَتَّفِقُ مَعَ
حُصَصِ الشُّرَكَاءِ

Kedua, Prinsip Transparansi. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasi usaha sangat penting untuk menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Informasi harus disampaikan secara terbuka dan jelas agar semua pihak dapat memahami dan mengawasi perkembangan usaha. (Al Fai'q et al., 2024)

Abbas Mirakhor menjelaskan:

إِنَّ الشَّفَافِيَّةَ فِي جَمِيعِ أَنْشِطَةِ الْمَشَارَكَةِ تُسَاهِمُ فِي بِنَاءِ الثِّقَةِ وَضَمَانِ النَّزَاهَةِ فِي
التَّعَامُلَاتِ

Ketiga, Prinsip Berbagi Risiko. Dalam akad *musyarakah*, semua pihak yang terlibat harus siap untuk berbagi risiko yang mungkin timbul dari usaha tersebut. Ini termasuk risiko kerugian finansial yang dibagi berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Prinsip ini mendorong tanggung jawab bersama dan mencegah ketidakadilan dalam pembagian kerugian. (Narulita & Nisa, 2024)

Monzer Kahf mengemukakan:

إِنَّ تَقَاسَمَ الْمَخَاطِرِ فِي الْمَشَارِكَةِ يُعَزِّزُ الْمَسْئُولِيَّةَ الْمَشْتَرَكَةَ وَيُحَقِّقُ التَّعَاوُنَ الْفَعَّالَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

Keempat, Prinsip Kepastian. Setiap akad *musyarakah* harus memiliki ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak, termasuk pembagian keuntungan dan kerugian, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kepastian hukum ini penting untuk menghindari perselisihan dan memastikan keberlangsungan usaha. (Fadlillah, 2021)

Dr. Taqi Usmani menyatakan:

يَجِبُ أَنْ تَكُونَ جَمِيعُ شُرُوطِ الْمَشَارِكَةِ وَاضِحَةً وَمُتَّفَقَةً عَلَيْهَا لِتَجَنَّبَ النِّزَاعَاتِ وَضَمَانَ اسْتِمْرَارِيَّةِ النَّشَاطِ

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, akad *musyarakah* dapat menciptakan kerjasama bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ini juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad *musyarakah* memiliki tanggung jawab yang seimbang dan mendapatkan manfaat yang setimpal dari usaha bersama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi kontroversi akad *musyarakah* dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) di bank syariah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pandangan dan pengalaman berbagai pihak yang terlibat dalam penggunaan akad *musyarakah* (Taherdoost, 2022).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan karyawan bank syariah, pelaku UKM yang menggunakan akad musyarakah, dan ahli ekonomi syariah. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur dengan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman secara mendalam (Aldaihani, 2021).

Tabel. 1 Informan Penelitian

Unsur	Gender	Jabatan	Jumlah
Dr. Zulkifli Hasan	L	Direktur Utama BSI Jember	1
Bapak Arief,	L	Manajer Bagian Keuangan Bank Syariah Indonesia Jember	1
Ibu Dini,	P	Kepala Bagian Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Jember:	1
Bapak Adi,	L	Kepala Bagian Manajemen Risiko di BSI Jember	1
Ibu Siti,	P	Ahli Syariah di BSI.	1
Nasabah BSI	L	Nasabah Akad Musyarakah	5
Nasabah BSI	P	Nasabah Akad Mausyarakah	5

Selain wawancara, penelitian ini juga mengumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti kebijakan bank, laporan tahunan, dan peraturan perbankan syariah. Dokumen-dokumen ini membantu memberikan konteks dan mendukung temuan dari wawancara (Taherdoost, 2022).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama dari transkrip wawancara dan dokumen. Tema-tema ini kemudian dianalisis untuk memahami kontroversi dan persepsi terhadap penggunaan akad musyarakah.

Untuk memastikan keakuratan temuan, peneliti menggunakan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Peneliti juga melakukan member checking dengan mengonfirmasi temuan sementara kepada partisipan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka.

Sepanjang penelitian, peneliti menjaga etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan partisipan dan mendapatkan izin sebelum melakukan wawancara. Peneliti juga menjelaskan tujuan penelitian kepada partisipan untuk memastikan mereka memahami peran mereka dalam penelitian ini.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kontroversi akad musyarakah dalam pembiayaan UKM di bank syariah Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk praktik dan kebijakan yang lebih baik dalam ekonomi syariah (Morgan, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Musyarakah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam keuangan syariah di mana dua pihak atau lebih berbagi modal dan keuntungan serta kerugian dalam suatu usaha. (Israhadi, 2020; Maulana, 2022). Beberapa kontroversi yang mungkin timbul terkait dengan Akad Musyarakah dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah sesuai dengan hasil observasi peneliti sebagai berikut:

A. Kesulitan dalam Penetapan Keuntungan dan Kerugian

Salah satu tantangan utama dalam akad *musyarakah* adalah penetapan keuntungan dan kerugian yang adil dan transparan. Kesulitan ini dapat diatasi dengan pendekatan-pendekatan yang berlandaskan teori ekonomi syariah dan panduan dari para pakar.

Pertama, Prinsip Keadilan (Al-'Adl). Penetapan keuntungan dan kerugian dalam akad *musyarakah* harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal yang proporsional dengan kontribusi modal masing-masing pihak, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Prinsip keadilan ini bisa dalam bentuk penggunaan perjanjian yang jelas dan rinci mengenai pembagian keuntungan dan penetapan kerugian dalam akad *musyarakah* dapat membantu mencegah perselisihan di kemudian hari.

Kedua, Transparansi dan Amanah (Trust and Transparency). Transparansi dalam pelaporan keuangan dan kinerja usaha sangat penting. Semua pihak harus mendapatkan akses yang sama terhadap informasi mengenai keuntungan dan kerugian usaha. Laporan keuangan yang diaudit secara berkala oleh auditor independen juga dapat meningkatkan kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian. Implementasinya dalam format pengembangan sistem informasi yang transparan dan audit internal yang rutin dapat memastikan bahwa semua pihak menerima informasi yang akurat dan tepat waktu.

Ketiga, Partisipasi Aktif dan Pengawasan (Active Participation and Supervision). Pihak-pihak yang terlibat dalam akad *musyarakah* harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan usaha dan pengawasan terhadap kinerja usaha. Ini membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan bersama dan berdasarkan informasi yang lengkap. Hal ini bisa Membentuk komite pengawas atau dewan pengelola yang terdiri dari perwakilan semua pihak yang terlibat dalam *musyarakah* untuk memonitor kinerja usaha secara berkala.

Dr. Muhammad Taqi Usmani, seorang pakar ekonomi syariah, menjelaskan bahwa penetapan keuntungan dan kerugian dalam *musyarakah* harus didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi. (Al Kutsi & Kom, 2024) Beliau menyatakan:

إِنَّ عَقْدَ الْمَشَارَكَةِ فِي الْإِسْلَامِ يَعْتَمِدُ عَلَى مَبْدَأِ الْعَدْلِ وَالشَّفَافِيَّةِ، وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ تَفَاصِيلُ تَقْسِيمِ الْأَرْبَاحِ وَالْخَسَائِرِ وَاصِحَةً وَمُتَّفَقَةً عَلَيْهَا مُسَبِّقًا بَيْنَ الْأَطْرَافِ

"Akad *musyarakah* dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, dan detail pembagian keuntungan dan kerugian harus jelas dan disepakati sebelumnya antara para pihak."

Selain itu, Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya "Fiqh al-Zakah" menekankan pentingnya partisipasi aktif dan pengawasan dalam *musyarakah*:

الْمَشَارَكَةُ تَتَطَلَّبُ مَشَارَكَةً فِعْلِيَّةً وَرِقَابَةً دَائِمَةً مِنْ قِبَلِ الْأَطْرَافِ لِضَمَانِ عَدَمِ حُدُوثِ خِلَافَاتٍ أَوْ تَغْيِيرَاتٍ غَيْرِ مَرْغُوبَةٍ فِي إِدَارَةِ الْمَشْرُوعِ

Musyarakah memerlukan partisipasi aktif dan pengawasan terus-menerus oleh para pihak untuk memastikan tidak terjadi perselisihan atau perubahan yang tidak diinginkan dalam pengelolaan proyek."

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, partisipasi aktif, dan pengawasan yang ketat, serta mengikuti panduan dari para pakar ekonomi syariah, kesulitan dalam penetapan keuntungan dan kerugian pada akad *musyarakah* dapat diatasi dengan lebih efektif dan adil.

B. Penanganan Risiko

Dalam akad *musyarakah*, risiko merupakan elemen yang tidak dapat dihindari, terutama karena semua pihak berbagi keuntungan dan kerugian. Penanganan risiko ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat (Zulhikam et al., 2024). Berikut ini adalah cara-cara penanganan risiko dalam akad *musyarakah* berdasarkan teori ekonomi syariah:

Pertama, Identifikasi dan Analisis Risiko. Langkah pertama dalam penanganan risiko adalah mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh usaha. Risiko ini bisa berupa risiko operasional, pasar, kredit, atau likuiditas. Melakukan analisis menyeluruh terhadap lingkungan bisnis dan industri untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul. Alat seperti SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dapat digunakan untuk membantu dalam identifikasi ini.

Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis dampak dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Menggunakan alat analisis risiko seperti Risk Matrix untuk menilai dampak dan kemungkinan risiko. Analisis ini membantu dalam memprioritaskan risiko yang perlu ditangani segera.

Kedua, Diversifikasi dan Pembagian Risiko. Diversifikasi adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi atau usaha ke berbagai sektor atau produk yang berbeda. Dalam musyarakah, diversifikasi dapat dilakukan dengan menginvestasikan modal dalam beberapa proyek atau usaha yang berbeda untuk mengurangi risiko kegagalan di satu usaha.

Risiko dalam musyarakah harus dibagi secara adil sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. Menyusun perjanjian yang jelas mengenai pembagian risiko, serta menetapkan mekanisme untuk menangani kerugian bersama. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Ketiga, Pengawasan dan Pengendalian Risiko. Pengawasan yang efektif membantu dalam mendeteksi potensi risiko sejak dini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah sebelum menjadi besar. Membentuk komite pengawas atau dewan pengelola yang bertugas memonitor kinerja usaha secara berkala dan memberikan laporan yang transparan kepada semua pihak.

Pengendalian risiko melibatkan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak risiko yang telah teridentifikasi. Menerapkan kontrol internal yang ketat, seperti audit keuangan berkala, dan memastikan bahwa semua aktivitas usaha sesuai dengan rencana bisnis yang telah disepakati.

Keempat, Asuransi Syariah (Takaful). Asuransi syariah atau takaful dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola risiko tertentu dalam musyarakah. Takaful adalah sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana peserta bersama-sama menjamin satu sama lain terhadap kerugian atau kerusakan tertentu. Mendaftarkan usaha dalam skema takaful untuk melindungi dari risiko seperti kebakaran, pencurian, atau kerusakan aset. Ini membantu meminimalkan dampak finansial dari risiko tersebut.

Dr. Monzer Kahf, seorang ahli dalam ekonomi syariah, menyatakan pentingnya pengelolaan risiko yang adil dan transparan dalam musyarakah:

إدارة المخاطر في الشراكة يجب أن تكون عادلة وشفافة. حيث يتقاسم جميع الأطراف الأرباح والخسائر وفقاً لمساهماتهم. وتعد المشاركة الفعالة والرقابة الدورية من الوسائل الأساسية لضمان نجاح المشروع

"Manajemen risiko dalam kemitraan harus adil dan transparan, di mana semua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kontribusi mereka. Partisipasi aktif dan pengawasan berkala adalah cara utama untuk memastikan keberhasilan proyek." (Al Arif & Amalia, 2016)

Dr. Abbas Mirakhor juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dan partisipasi aktif dalam pengelolaan risiko:

المشاركة الفعالة والاحترافية هي مفتاح إدارة المخاطر في الشراكة. حيث يجب على الأطراف مراقبة الأداء واتخاذ القرارات بناءً على المعلومات الدقيقة والتقارير الشفافة

"Partisipasi aktif dan kehati-hatian adalah kunci dalam manajemen risiko dalam kemitraan, di mana para pihak harus memonitor kinerja dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan laporan yang transparan." (Rihfenti Ernayani et al., 2023)

Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, partisipasi aktif, dan penggunaan takaful, risiko dalam akad *musyarakah* dapat dikelola dengan lebih efektif, memastikan manfaat maksimal dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

C. Implementasi Praktik dalam Kerangka Hukum

Untuk memastikan keberhasilan akad *musyarakah*, implementasi praktik dalam kerangka hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangatlah penting. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi akad *musyarakah* secara praktis dan legal. (Setyani, 2010)

Pertama, Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan elemen mendasar dalam akad *musyarakah*. Setiap langkah dalam akad ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan partisipasi aktif. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah bertugas memastikan bahwa semua produk dan aktivitas keuangan, termasuk *musyarakah*, sesuai

dengan hukum Islam. DPS melakukan audit syariah secara berkala dan memberikan panduan serta rekomendasi untuk memastikan kepatuhan syariah.

Kedua, Regulasi dan Pengawasan oleh Otoritas Keuangan Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan akad musyarakah di lembaga keuangan syariah. OJK menetapkan regulasi yang mengatur tentang persyaratan, tata cara, dan pelaporan akad musyarakah. Regulasi ini mencakup aspek-aspek seperti modal minimum, mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian, serta pengelolaan risiko. Pengawasan yang ketat oleh OJK dan BI membantu memastikan bahwa praktik musyarakah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan nasabah atau pihak-pihak terkait.

Ketiga, Kontrak dan Perjanjian yang Jelas. Dokumentasi yang jelas dan rinci sangat penting dalam akad musyarakah. Semua pihak yang terlibat harus menyetujui dan menandatangani kontrak yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian, serta prosedur penyelesaian sengketa. Kontrak ini harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan kontrak yang jelas dan rinci membantu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari dan memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui semua ketentuan dalam akad tersebut.

Keempat, Penyelesaian Sengketa. Dalam hal terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad musyarakah, penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah secara damai dan efisien. Mediasi dan arbitrase yang dilakukan oleh lembaga atau individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip syariah dapat membantu mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, pengadilan agama juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan akad musyarakah.

Kelima, Pelatihan dan Pendidikan. Peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang akad musyarakah bagi para praktisi, nasabah, dan pihak-pihak terkait sangatlah penting. Lembaga keuangan syariah perlu memberikan pelatihan dan edukasi secara berkala kepada staf dan nasabah mengenai prinsip-prinsip dan praktik musyarakah. Pendidikan ini mencakup pemahaman tentang pembagian keuntungan dan kerugian, manajemen risiko, serta kepatuhan syariah. Pelatihan dan pendidikan yang baik membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka serta cara mengelola risiko dan menyelesaikan sengketa secara efektif.

Dr. Abbas Mirakhor, seorang pakar ekonomi syariah, menyatakan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi dalam implementasi akad musyarakah:

إِنَّ التَّزَامًا بِمَبَادِي الشَّرِيعَةِ وَالْقَوَائِنِ الْمُنَظَّمَةِ لِعَقْدِ الْمَشَارَكَةِ يَضْمَنُ النِّجَاحَ وَالْعَدَالَهٗ فِي تَطْبِيقِ هَذَا النِّظَامِ الْمَالِيِّ

Beliau menekankan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi adalah kunci untuk memastikan keberhasilan dan keadilan dalam implementasi sistem keuangan ini. Dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, regulasi oleh otoritas keuangan, kontrak yang jelas, penyelesaian sengketa yang adil, serta pelatihan dan pendidikan yang baik, implementasi akad *musyarakah* dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. (Rosmayati, 2023)

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kesulitan dalam penetapan keuntungan dan kerugian, penanganan risiko, serta implementasi praktik dalam kerangka hukum pada akad *musyarakah* pada Bank Syariah Indonesia Jember:

Tabel 2. *Kontroversi Akad Musyarakah*

<i>Aspek</i>	<i>Kesulitan</i>	<i>Penanganan Risiko</i>	<i>Implementasi Praktik dalam Kerangka Hukum</i>
<i>Penetapan Keuntungan</i>	- Pembagian keuntungan yang adil	- Penyusunan kesepakatan yang jelas	- Mengacu pada prinsip syariah, memastikan kesepakatan adil
	- Variasi kontribusi modal	- Transparansi laporan keuangan	- Regulasi memastikan kesepakatan menguntungkan semua pihak
<i>Penetapan Kerugian</i>	- Pembagian kerugian sesuai kontribusi	- Pembatasan tanggung jawab	- Kerangka hukum menetapkan bahwa kerugian dibagi sesuai porsi modal
	- Menyepakati porsi kerugian	- Asuransi syariah untuk melindungi modal	- Mengikuti peraturan syariah tentang penetapan kerugian
<i>Penanganan</i>	- Risiko bisnis dan	- Diversifikasi	- Hukum syariah mengatur

<i>Risiko</i>	keuangan	investasi	mekanisme penanganan risiko
	- Ketidakpastian pasar	- Analisis risiko dan mitigasi	- Regulasi memastikan adanya perlindungan terhadap risiko
<i>Implementasi Praktik</i>	- Fluktuasi ekonomi	- Membuat perjanjian tambahan (syarat dan ketentuan)	- Kepatuhan terhadap regulasi untuk pengelolaan risiko
	- Kepatuhan terhadap prinsip syariah	- Pelatihan dan edukasi bagi pelaku bisnis	- Kerangka hukum mengatur implementasi akad <i>musyarakah</i>
	- Transparansi dan akuntabilitas	- Audit syariah secara berkala	- Adanya lembaga pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan
	- Dokumentasi dan pencatatan yang lengkap	- Sistem pelaporan yang terintegrasi	- Regulasi mengharuskan pencatatan yang lengkap dan benar

KESIMPULAN

Studi ini menggambarkan bahwa penggunaan akad *musyarakah* dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) di Bank Syariah Indonesia memunculkan berbagai kontroversi yang perlu dipahami dari sudut pandang ekonomi syariah. Implementasi akad *musyarakah*, yang seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi syariah, dihadapkan pada tantangan signifikan seperti kurangnya pemahaman pelaku UKM, kompleksitas dalam manajemen risiko, dan kebutuhan akan transparansi yang tinggi.

Analisis ekonomi syariah menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dengan keberlanjutan operasional bank syariah. Tantangan tersebut tidak hanya mengenai aspek operasional dan teknis, tetapi juga mempengaruhi persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah.

Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang akad *musyarakah* kepada pelaku UKM dan pihak terkait. Bank syariah perlu

mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa implementasi akad *musyarakah* memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak terkait. Peningkatan dalam pengawasan dan manajemen risiko juga menjadi kunci untuk meminimalkan potensi kontroversi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Kesimpulan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara bank syariah, regulator, akademisi, dan pelaku industri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, serta memperkuat fondasi ekonomi syariah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R., & Amalia, E. (2016). *Teori mikroekonomi: Suatu perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional*. Prenada Media.
- Al Fai'q, N. A., Faisal, A., Fadillah, N., & Kurniati, K. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Trasparansi dalam Etika Politik Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3).
- Al Kutsi, M. I., & Kom, S. (2024). *Pengantar Manajemen Syariah*. Azzia Karya Bersama.
- Arangga, F., & Firmansyah, M. A. (2023). Akad dan Hukum Jual Beli Online pada Transaksi Digital dalam Perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4).
- Arifin, L. F. Z. (2013). Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(1).
- Asri Jaya, S. E., Syaripuddin, S. E., Darnilawati, S. E., Nurwahyuni, M. S., Misno, S. H. I., SE, M. E. I., Nuryanti, S. E. I., Mei Santi, S. S., Sy, M., & Afdhol Rinaldi, S. E. (2023). *EKONOMI SYARIAH*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Fadlillah, R. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Akibat Dibatalkannya Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*.
- Gustavo, D. F. A., & Wirman, W. (2023). Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1).
- Hasbi, M. H., & Rokhanah, S. H. (2019). *Referensi: Hukum Materiil Syariah*. La Tansa Mashiro Publisher.

Israhadi, E. I. (2020). Implementation of Investment Funds Sharing Agreement in Sharia Banking System in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(1).

<https://doi.org/10.14710/dilrev.5.1>.

Maharani, D., & Yusuf, M. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 4(1).

Maulana, I. (2022). the Role of Islamic Financial Institutions in Empowerment Sme'S in Indonesia. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 1(2), 75–86.
<https://doi.org/10.36769/ibest.v1i2.249>

Morgan, H. (2022). Conducting a Qualitative Document Analysis. *Qualitative Report*, 27(1). <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>

Mufid, A. (2023). USURY AND BANK INTEREST IN THE CONCEPT OF MOHAMMAD HATTA AND SYAFI'I ANTONIO. *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 9(1).

Mukhibad, H., Yudo Jayanto, P., Alirastra Budiantoro, R., Bagas Hapsoro, B., Nurasyiah, A., & Michael Musyaffi, A. (2023). Equity-based financing and risk in Islamic banks: A cross-country analysis. *Cogent Economics and Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2235117>

Narulita, L., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Pembagian Risiko dan Distribusi Keuntungan dalam Kontrak Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3).

Nisrina Aflah, H. (2022). *Strategi Pemasaran Pembiayaan Musyarakah Dalam Menarik Minat Nasabah Usaha Kecil Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tangerang Parakan*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., & Lisyia, M. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.

Rahardjo, M. (2017). *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya*.

Rihfenti Ernayani, S. E., Ak, M., Fachrurazi, H., Rahmat, P. S., Iwan Bipianto, S. E., MM, C., Syaripuddin, S. E., Annisaturrahmi, M. A., Noor, L. S., & SE, M. M. (2023). *Kewirausahaan Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.

Rinawati, R., Jalaludin, J., Sucipto, M. C., & Nurjanah, R. S. (2024). Analisis Pengelolaan Lahan Tambang Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di PT. Lestari Mineral Nusantara). *JAMA: JURNAL MANAJEMEN EKONOMI DAN BISNIS*, 1(1), 70–104.

- Rosmayati, D. (2023). *Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Perbankan Syariah Di Aceh (Studi Pada Bank Aceh Syariah)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Setyani, N. H. (2010). *Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip” Good Corporate Governance” Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syaria’ah*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Shaikh, Z. H., Sarea, A. M., Al-Saadi, A., & Hawaldar, I. T. (2021). Sharī‘ah Resolution and Islamic Finance: A Review. *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)*, 11(01), <https://doi.org/10.26501/jibm/2021.1101-003>
- Shalihah, M. (2016). Konsep Syirkah Dalam Waralaba. *Jurnal Tahkim*, 12 (2).
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2).
- Zulhikam, A., Parmitasari, R. D. A., Abdullah, M. W., & Rofiah, I. (2024). Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2 (1).